



---

## KAJIAN AL-QUR'AN TENTANG PERAN DAN HUKUM MUSIK DALAM KEHIDUPAN ISLAMI

---

**Fitriyani<sup>1</sup>, Naurah Fachrani Saragih<sup>2</sup>, Ali Akbar<sup>3</sup>**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau <sup>1,2,3</sup>

Email: [fitriyanipipik25@gmail.com](mailto:fitriyanipipik25@gmail.com)<sup>1</sup>, [Naurafachrani615@gmail.com](mailto:Naurafachrani615@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[aliakbarusmanhpai@gmail.com](mailto:aliakbarusmanhpai@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study examines the role of music in the life of the Muslim community from the perspective of Islamic jurisprudence, theology, and maqāṣid al-sharī'ah. A qualitative literature study is employed, with content analysis applied to classical and contemporary sources addressing the status of music in Islam. The main findings reveal a plurality of scholarly opinions: some view music as generally prohibited, while others permit it within specific contexts (such as social rituals, permissible entertainment, or for dawah) provided that it serves public interest, avoids fitnah, and does not impede obligatory acts of worship. The use of music in religious practice, education, and emotional expression can be seen as a vehicle for dawah, a legitimate medium for halal entertainment, and a means of emotional regulation when aligned with Shariah objectives and Islamic values. Policy implications include the formulation of guidelines that emphasize communal welfare, ethical boundaries, and contextual sensitivity to contemporary cultural dynamics while preserving core principles of faith, worship, and morality. The study recommends multidisciplinary engagement among scholars, Islamic philosophers, and practitioners in Islamic education to develop a contextualized and culturally sensitive framework for the permissibility and application of music in Islam.*

**Keywords :** *Music law, Maqāṣid al-sharī'ah, Hadith*

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji dimensi peran musik dalam kehidupan umat Islam melalui kajian teologis-kebijakan yang bersumber pada prinsip-prinsip syariah, hadis, serta tafsir maqāṣid syari'ah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap literatur klasik maupun kontemporer yang membahas posisi musik dalam Islam. Temuan utama mengindikasikan adanya variasi pandangan di kalangan ulama terkait hukum musik: sebagian berpendapat haram secara umum, sebagian lain membolehkannya dalam konteks tertentu (misalnya ritus sosial, hiburan yang*

*tidak merugikan, atau tujuan dakwah) dengan syarat menjaga kemaslahatan, menghindari fitnah, serta tidak mengganggu kewajiban ibadah. Pemanfaatan musik dalam konteks ibadah, pendidikan, dan pengungkapan perasaan dipandang dapat menjadi sarana dakwah, media rekreasi syar'i, serta alat moderasi emosi, jika sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Implikasi kebijakan mencakup pedoman penggunaan musik yang berorientasi kemaslahatan umat, penetapan batasan etis, serta kebutuhan kajian kontekstual yang responsif terhadap dinamika budaya kontemporer tanpa mengabaikan prinsip aqidah, ibadah, dan akhlak Islam. Penelitian merekomendasikan kajian multilateral antara ulama, filsuf Islam, dan praktisi Pendidikan Islam untuk merumuskan kerangka hukum musik yang sensitif budaya dan kontekstual.*

**Kata Kunci :** *Hukum musik, Maqāṣid syari'ah, Hadis.*

---

## **PENDAHULUAN**

Akhir-akhir ini sering didapatkan suatu masalah yang diperbincangkan oleh para ulama, baik itu perkara yang baru maupun perkara yang sudah ada sebelumnya. Masalah itu diangkat kembali oleh ulama-ulama kontemporer sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan mereka, ada kubu yang membolehkan, ada pula yang mengharamkan secara mutlak. Akibatnya, masyarakat awam yang minim pengetahuan akan masalah tersebut mengambil pendapat yang menurut mereka benar tanpa meneliti terlebih dahulu akan kebenarannya. Tidak sedikit di antara mereka bahkan mengedepankan hawa nafsu untuk memilih pendapat yang sesuai dengan nafsu mereka.

Dalam hal ini, tidak semua perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama terdapat ruang di dalamnya bagi seorang muqallid 1 untuk memilih pendapat yang paling kuat, yang menurutnya berdasarkan dalil-dalil dari setiap pendapat. Ḥasan bin Ḥāmid bin Maqbūl al-'Uṣaimī menyebutkan di dalam kitabnya tentang macam-macam al-khilāf (perbedaan pendapat). Di dalam kitabnya, Hasan membagi macam-macam perbedaan pendapat menjadi dua macam, yang pertama adalah pendapat yang tercela berikut dengan contohnya seperti orang yang menyelisih dalil yang jelas hukumnya di dalam syariat, dan yang kedua perbedaan pendapat yang dibolehkan yaitu ketika dalil akan hukum masalah tersebut belum jelas adanya di dalam syariat.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian kepustakaan (library research) dengan fokus pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan musik, suara, hiburan, dan konsep-konsep yang relevan. Penelitian

dilakukan dengan menelusuri sumber primer dan sekunder berupa kitab tafsir klasik-kontemporer dan literatur pendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Musik

Salah satu bentuk seni yang ada adalah seni musik. Musik adalah ekspresi seni yang dinikmati melalui indera pendengaran, yang melibatkan kombinasi suara dari berbagai alat musik saat dimainkan bersama dengan vokal. Musik juga dapat dijelaskan sebagai rangkaian nada atau suara yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan irama, lagu, dan harmoni, terutama ketika menggunakan alat-alat yang menghasilkan berbagai jenis bunyi.<sup>8</sup> Menurut pandangan Jamalus, Musik adalah ekspresi seni dalam bentuk bunyi, berupa lagu atau komposisi musik, yang menyampaikan pikiran dan perasaan penciptanya melalui elemen-elemen musik seperti ritme, melodi, harmoni, struktur lagu, dan ekspresi, semuanya bersatu sebagai satu kesatuan.<sup>9</sup>

Saat ini musik menjadi salah satu bentuk seni yang sangat diminati oleh generasi muda dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Asal-usul kata "musik" dapat ditelusuri kembali ke bahasa Yunani, *mousike* (tekhne), yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin sebagai *musica*. Kata "*mousike*" merujuk pada salah satu disiplin seni yang diawasi oleh para Muses.<sup>10</sup> Musik merupakan salah satu bentuk seni yang dapat dinikmati melalui suara, dengan unsur-unsur seperti melodi, harmoni, ritme, dan irama yang menghasilkan nada-nada yang harmonis.<sup>11</sup> Musik juga terdapat dalam dua bentuk, yaitu sebagai seni *instrumentalia* (tanpa vokal), yang mengandalkan alat musik sebagai medium ekspresi, dan juga dapat bersatu dengan seni vokal.<sup>12</sup>

Seni *instrumentalia* melibatkan penggunaan alat musik untuk menyampaikan pesan artistik. Sementara seni vokal mengungkapkan pesan melalui vokal manusia dengan melagukan syair, tanpa adanya iringan instrumen musik. Seni vokal juga dapat dipadukan dengan alat musik tunggal seperti gitar, biola, piano, dan sejenisnya, atau dapat menjadi bagian dari pertunjukan musik yang lebih besar seperti band, orkes simfoni, dangdut, dan lainnya.<sup>13</sup>

Musik bukan hal baru dalam sejarah manusia dan telah dikenal selama berabad-abad. Al-Qardhawi menyatakan bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia, tak pernah ada masyarakat yang sepenuhnya menjauhi musik. Pada masa keemasan Islam, musik mengalami perkembangan pesat, meskipun hanya diperkenankan di lingkungan istana. Pada saat itu, musik sebagian besar digunakan untuk hiburan dan kenikmatan, sering kali diiringi tarian dan minuman keras, dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh budak perempuan. Perkembangan musik terus berjalan seiring perubahan zaman dan peradaban manusia. Saat ini, musik

telah menjadi bagian integral dari budaya manusia. Musik adalah salah satu bentuk seni yang dominan dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manusia. Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, mendengarkan musik telah menjadi sangat mudah dan dapat diakses oleh siapa saja, dan di mana saja.

Musik sendiri secara umum dapat diartikan ilmu atau seni menyusun nada atau suara sehingga menghasilkan irama. Al-Qur'an pun dibaca dengan susunan nada yang teratur sehingga menghasilkan irama yang terdengar indah, bukan seperti membaca koran atau buku lainnya, dan tidak mungkin Al-Qur'an berisi tentang kebatilan ataupun perkataan yang menyesatkan. Nyanyian dan/ musik juga tidak semuanya mengandung kebatilan dan menyesatkan, seperti nyanyian dan/ musik Islami. Tapi bagi orang yang berpendapat bahwa nyanyian dan/ musik adalah sesuatu yang haram, nyanyian dan/ musik Islami pun juga haram meskipun isinya adalah kebaikan. Jika dilihat dari definisi musik, nyanyian dan/ musik Islami hanyalah perkataan yang tidak menyesatkan bahkan mengajak dalam kebaikan yang dilantukan dengan penyusunan nada/notasi yang menghasilkan irama, bahkan seekor burung pun "berbicara" dengan irama.

Dari pendapat anda "setiap orang yang sedang bermain musik, pasti hatinya melalaikan mengingat Allah, karena dia menerjang larangan Allah." Tentunya Islam akan melarangnya secara mutlak tanpa pengecualian karena bagaimanapun juga menurut pendapat tersebut bermain musik melalaikan mengingat Allah meskipun itu pada hari raya ataupun pernikahan karena hal itu melalaikan diri dari mengingat Allah.

Beberapa karakter khas yang ada dalam nyanyian dan musik Dapat melalaikan hati, Menghalangi hati untuk memahami Al-Qur'an dan merenungkannya serta mengamalkan kandungannya Al-Qur'an dan nyanyian tidak akan bertemu secara bersamaan dalam hati selamanya. Karena Al Qur'an melarang mengikuti hawa nafsu dan memerintahkan untuk menjaga kesucian hati. Sedangkan nyanyian memerintahkan sebaliknya, bahkan menghiasinya dan merangsang jiwa manusia untuk mengikuti hawa nafsu. Nyanyian dan minuman keras ibarat saudara kembar dalam merangsang jiwa untuk melakukan keburukan. Saling mendukung dan menopang satu sama lain. Nyanyian itu pencabut kewibawaan seseorang. Nyanyian dapat menyerap masuk ke dalam pusat khayalan, lalu membangkitkan nafsu dan syahwat yang terpendam di dalamnya.

Di antara contoh masalah yang berkaitan dengan perbedaan pendapat dalam hal ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukum mendengarkan musik. Mayoritas ulama memandang bahwa hukum mendengarkan musik adalah haram dengan berlandaskan kepada banyak dalil dari Al-Qur'an maupun sunah. Di antara contoh dalil yang dijadikan sebagai hujah tersebut adalah Qs. Luqmān/31: 6.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan

“menjelaskan tentang orang yang menyesatkan orang lain dari jalan Allah SWT dengan menggunakan perkataannya. Ada beberapa pendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah nyayian dan/ musik seperti yang tertera di dalam artikel ini. Tapi ada juga yang berpendapat “segala sesuatu perkataan yang melalaikan dari jalan Allah, maka semua itu yang termasuk yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, karena Allah SWT menjelaskan dengan lafzh yang umum dan Allah tidak mengkhususkannya dengan sesuatu pun, maka ia tetap pada keumumannya sampai adanya dalil tentang pengkhususan maknanya, maka baik itu musik, atau syirik semuanya bisa saja menjadi maknanya.”

Di antara ulama yang sependapat dengan hal ini adalah Imam Syāfi’i dan sebagian dari ulama yang bermazhab Syafii. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukum mendengarkan musik adalah boleh. Mereka berlandaskan pada dalil umum Qs. al-Baqarah/2: 29,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu”

Di antara ulama yang sependapat dengan hal ini adalah Ibnu Ḥazm dan beberapa ulama yang sependapat dengan beliau seperti al-Gazāli dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas, dirasa perlu untuk melakukan kajian terkait hukum musik dalam tinjauan hukum Islam, khususnya pada studi perbandingan hukum antara pendapat yang membolehkan dan pendapat mengharamkannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum musik dalam tinjauan hukum Islam dengan membandingkan dalil-dalil dari setiap pendapat, baik pendapat yang mengharamkan terkhusus dari Imam Syāfi’i sebagai pencetus mazhab yang banyak dipegang oleh kaum muslimin di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, maupun pendapat ulama yang membolehkan terkhusus dari Ibnu Ḥazm m dengan sekian dalil dan komentar dalam pembolehnya. Permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam kajian ini adalah: (1) Bagaimana hukum musik dalam pandangan Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Syāfi’i?; (2) Terdapat bantahan akan komentar Ibnu Ḥazm terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Qayyim menyebutkan bantahan tersebut di dalam kitabnya, Igāṣatu al-Lahafān min Maṣāyidi al-Syaitān, dengan mengatakan bahwa hadis ini sahih adanya, tidak ada suatu apapun yang tecemar dalam hadis ini, dan hal ini dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu:

Bahawa Bukhari telah berjumpa dengan hisyam bin 'Ammar dan

mendengarkan hadis ini darinya, jika ia berkata: *قال هشام* ini sama halnya dengan ucapan yang beliau menggunakan kata: *عن هشام* artinya dari Hisyām.

Jika sekiranya Bukhari tidak mendengarkan hadis tersebut dari Hisyām, tentu ia tidak akan menyebutkan hadis tersebut dengan kata tegas, kecuali memang benar, gurunya telah berkata kepadanya. Hal ini sering terjadi, karena banyaknya para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya dan sudah sedemikian populer. Bukhari adalah orang yang paling jauh dari tuduhan sebagai seorang manipulator hadis;

Bahwasanya Bukhari telah memasukkan hadis tersebut ke dalam kitabnya yang berjudul “*al-Ṣaḥīḥ*” yang ia jadikan sebagai hujah, dan sesuai dengan namanya, jika hadis tersebut tidak sahih adanya maka Bukhari pasti tidak akan memasukkannya ke dalam kitabnya tersebut;

Bahwasanya Bukhari menyebutkan hadis ini secara *mu’allaq*, namun dengan ungkapan yang tegas bukan dengan ungkapan yang tidak tegas. Apabila hadis tersebut belum disepakati kesahihannya atau belum memenuhi syarat, ia akan menyebutkannya dengan kata “telah diriwayatkan dari Rasulullah saw.” atau “disebutkan dari beliau”, namun apa bila Bukhari mengatakan “telah bersabda Rasulullah”, atau “telah berkata fulan” maka ia telah meriwayatkan hadis tersebut dengan tegas dan memastikan penisbatan tersebut kepada Rasulullah saw;

Kalau hadis tersebut kita tolak, maka kita katakan “hadis ini adalah hadis yang sahih dan sanadnya bersambung dalam riwayat lain selain Bukhari

### **Pendapat Para Ulama yang Melarang Musik**

Abu Hanifah menyatakan bahwa musik memiliki status hukum yang dilarang dan dimakruhkan, serta mendengarkannya dianggap sebagai perbuatan dosa. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama Kufah, termasuk Sofyan al-Tsauri, Himad, Ibrahim, Syu’bi, dan ulama lainnya. Pemikiran-pemikiran tersebut dikutip dari tulisan Al-Qadi Abu Tayyib al-Tabari.<sup>41</sup> Imam Malik RA melarang keras bermain musik, bahkan menurutnya jika seseorang membeli budak perempuan, dan ternyata budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikan budak tersebut (karena termasuk cacat). Pendapat Imam Malik kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibnu Sa’id.<sup>42</sup> Tradisi serupa juga dilaksanakan oleh warga Madinah. Abu Thalib sendiri mengakui bahwa dia pernah melihat Qadi Marwan memerintahkan budak perempuannya untuk menyanyi di hadapan sufi. Al’Atha juga memiliki dua budak wanita yang mahir bernyanyi dan sering tampil di hadapan saudara-saudaranya. Suatu kali, Abi Hasan bin Salim ditanya oleh Abi Thalib, “Mengapa Anda melarang mendengarkan musik, sementara al-Junaedi, Sirri al-Saqati, dan Dzunnun al-Misri senang mendengarkan musik?” Hasan bin Salim menjawab, “Saya tidak pernah melarang orang mendengarkan musik, seperti halnya orang-orang yang lebih baik dari saya. Saya hanya melarang bermain dan bersenda gurau saat mendengarkan musik.” 43



Golongan yang memandang musik sebagai hal yang tidak diperbolehkan, memperkuat pendapat mereka dengan mengacu pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Beberapa penafsir yang melarang musik.

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمَّ ۖ  
لَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَمِّ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ لَفْقِيرٍ حَاجَةً فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا عَدَا،  
فَيَبِيئُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسُخُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Dan sungguh akan ada suatu kaum yang tinggal di sisi sebuah gunung; penggembala mereka datang kepada mereka pada sore hari bersama ternaknya. Lalu datang kepada mereka seorang fakir yang membutuhkan sesuatu, namun mereka berkata: ‘Kembalilah kepada kami besok!’ Maka Allah membinasakan mereka pada malam itu, meruntuhkan gunung tersebut, dan mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi hingga Hari Kiamat.” HR. Bukhari (mu’allaq/ta’liq no. 5590)

– Dikuatkan oleh sebagian ulama seperti Ibn Hajar

رَ وَالْمَعَارِزِ  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغْنِيَانِ بَغَاءَ بَعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَيَّ  
الْفِرَاشِ وَتَسَجَّى بِثَوْبِهِ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعُهُمَا

“Ada dua budak perempuan bernyanyi dengan lagu Bu’ats... lalu Nabi ﷺ berkata: Biarkan mereka.” HR. Bukhari & Muslim.

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

“Umumkanlah pernikahan dan tabuhlah rebana.” HR. Tirmidzi (No. 1089) – Hasan

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، تُعْرَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَارِزِ وَالْمُغْنِيَّاتِ،  
يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ

“Akan ada dari umatku orang-orang yang meminum khamar dan menamakannya bukan dengan nama aslinya. Alat musik dan para penyanyi dimainkan di atas kepala mereka. Maka Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan sebagian dari mereka kera dan babi.”

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكَؤُوبَ وَالْغُبَيْرَاءَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas umatku khamar, judi, al-kūb, dan al-ghubairā’. Semua yang memabukkan adalah haram.”

Dalam menghukumi musik, kata al-Gazali, para ulama berbeda pendapat. Sejumlah ulama seperti Qadi Abu Tayyib al-Tabari, Syafi’i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan dan lainnya menyatakan bahwa musik hukumnya haram. Seperti kata Imam Syafi’i, “Menyanyi hukumnya makruh dan menyerupai kebatilan. Barang siapa sering bernyanyi maka tergolong safah (orang bodoh). Karena itu, syahadah-nya (kesaksiannya) ditolak”.

Bahkan, kata al-Syafi’i, memukul-mukul (al-taqtah) dengan tongkat hukumnya makruh. Permainan seperti itu biasa dilakukan orang-orang zindiq,

hingga mereka lupa membaca al-Qur'an. Al-Syafi'i mengutip sebuah hadits yang mengatakan bahwa permainan dadu adalah salah satu jenis permainan yang paling dimakruhkan dibanding permainan-permainan yang lain. "Dan saya", tegas al-Syafi'i, "sangat membenci permainan catur. Bahkan semua jenis permainan. Sebab permainan bukanlah aktivitas ahli agama dan orang-orang yang memiliki harga diri (muru'ah)."

Begitu juga dengan Imam Malik. Guru al-Syafi'i ini melarang keras musik. Menurutnya, "Jika seseorang membeli budak perempuan, dan ternyata budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikan budak tersebut (karena termasuk cacat). Pendapat Imam Malik ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibnu Sa'id.

Hal senada diungkapkan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa musik hukumnya makruh, dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa. Pendapat Abu Hanifah ini didukung oleh sebagian besar ulama Kufah, seperti Sofyan al-Tsauri, Himad, Ibrahim, Syu'bi dan ulama lainnya. Pendapat-pendapat di atas dinukil dari Al-Qadi Abu Tayyib al-Tabari.

Adapun pendapat ulama yang memperbolehkan mendengarkan musik datang dari Abu Thalib al-Makki. Menurut Abu Thalib, para sahabat Nabi SAW, seperti Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Mughirah bin Syu'bah, Muawiyah dan sahabat Nabi lainnya suka mendengarkan musik. Menurutnya, mendengarkan musik atau nyanyian hampir sudah mentradisi dikalangan ulama salaf ataupun para tabi'in. Bahkan, kata Abu Thalib, ketika dia berada di Makkah, pada saat peringatan hari-hari besar, orang-orang Hijaz merayakannya dengan pagelaran musik.

Tradisi seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang Madinah. Seperti yang diakui sendiri oleh Abu Thalib bahwa dia pernah melihat Qadi Marwan memerintahkan budak perempuannya untuk bernyanyi di hadapan orang-orang sufi. Al-'Ata juga memiliki dua budak wanita yang keduanya pandai bernyanyi dan sering dipentaskan di depan saudara-saudaranya.

Suatu ketika Abi Hasan bin Salim ditanya Abi Thalib, "Mengapa engkau melarang mendengarkan musik, sementara al-Junaedi, Sirri Al-Saqati dan Dzunnun al-Misri senang mendengarkan musik?" Hasan bin Salim menjawab, "Saya tidak pernah melarang orang mendengarkan musik, sebagaimana halnya orang-orang yang lebih baik dariku. Aku hanya melarang bermain dan bersenda gurau dalam mendengarkan musik."

Dinarasikan Imran bin Hushain ra., Rasulullah saw. bersabda: (Kelak pada umatku akan terjadi penenggelaman manusia ke bumi, perubahan bentuk dan terlemparnya oleh batuan dari langit). Seorang sahabat bertanya: Kapan hal itu akan terjadi wahai Rasulullah? (Rasulullah saw. menjawab: Jika mereka telah meneguk minuman khamer, menjadikan para biduwanita -sebagai pelampias syahwat- dan memukul berbagai tabuhan musik). Dalam riwayat lain: (jika tampak perkakas



musik dan para biduawinta, dan diteguknya minuman khamer)

Menurut al-Ghazali, baik al-Quran maupun al-Hadits, tidak satupun yang secara vulgar menghukumi musik. Memang, ada sebuah hadis yang menyebutkan larangan menggunakan alat musik tertentu, semisal seruling dan gitar. Namun, sebagaimana yang dikatakan al-Ghazali, larangan tersebut tidak ditunjukkan pada alat musiknya (seruling atau gitar), melainkan disebabkan karena “sesuatu yang lain” (amrun kharij). Di awal-awal Islam, kata al-Ghazali, kedua alat musik tersebut lebih dekat dimainkan di tempat-tempat maksiat, sebagai musik pengiring pesta minuman keras. Orang Islam tidak boleh meniru gaya hidup seperti itu. Nabi SAW sudah mewanti-wanti dengan mengatakan: “Man tsyabbaha biqaumin fahuwa minhum” (barangsiapa meniru gaya hidup suatu kaum maka ia termasuk bagian dari kaum itu). Di samping itu, musik juga dianggap membuat lalai “mengingat Tuhan”, menggoda kita berbuat kemaksiatan, bertolak-belakang dengan prinsip ketakwaan, dst. Penilaian seperti itu mayoritas muncul dari ulama-ulama fiqh yang lebih menitik beratkan pada aspek legal-formal.

Berbeda dengan ulama tasawuf yang “tidak terlalu terganggu” bahkan banyak menggunakan musik sebagai media untuk “mendekatkan diri kepada Tuhan”. Contohnya musik pengiring tarian mawlawiyyah yang sering dimainkan sufi besar Jalaluddin Rumi. Memang, sejak awal seringkali terjadi ketegangan antara (pandangan) fiqh dan tasawuf. Yang pertama lebih menitik beratkan pada aspek legal-formal dengan berpegang kuat pada teks-teks agama (al-Quran dan al-Hadits). Sementara yang kedua lebih menitik beratkan pada substansinya dengan berpijak pada realitas kongkrit. Menurut al-Ghazali, mendengarkan musik atau nyanyian tidak berbeda dengan mendengarkan perkataan atau bunyi-bunyian yang bersumber dari makhluk hidup atau benda mati. Setiap lagu memiliki pesan yang ingin disampaikan. Jika pesan itu baik dan mengandung nilai-nilai keagamaan, maka tidak jauh berbeda seperti mendengar ceramah/nasihat-nasihat keagamaan. Juga sebaliknya.

Dalam kaidah fiqh dikenal sebuah kaidah: “al-ashlu baqu’u ma kana ala ma kana” (hukum asal sesuatu bergantung pada permulaannya). Artinya, ketika sesuatu tidak ada hukumnya di dalam al-Quran maupun al-Hadis, maka sesuatu itu dikembalikan pada asalnya, yaitu halal (al-ashlu huwa al-hillu). Atau dalam kaidah yang lain disebutkan: “Al-ashlu fil mu’amalah al-ibahah illa ma dalla dalilun ala tahrimiha” (hukum asal di dalam muamalah adalah halal kecuali terdapat dalil yang melarangnya). Musik masuk dalam kategori muamalah, berbeda dengan ibadah yang kedudukannya tidak bisa ditawar lagi.

### **Musik “Islam” dan “non-Islami”**

Sekarang ini muncul penilaian di sebagian kalangan masyarakat yang mengidentifikasi musik dan lagu tertentu sebagai “Islami” dan “non Islami”. Asalkan lirik lagunya “dibumbui” nama-nama Tuhan, maka disebut “ISLAMI”.

Bahkan cenderung menyamakan Arabisasi dengan Islamisasi. Semisal, musik/lagu yang beraroma padang pasir (gambus/berbahasa Arab) dianggap musik Islam sementara lainnya dicap bukan dari Islam. Penilaian tersebut tidak hanya keliru, melainkan menyebabkan kita tercerabut dari akar kebudayaan kita sendiri. Keislaman bukan terletak pada bentuk dan penampilan (ekspresi) melainkan substansinya.

Sekarang ini muncul penilaian di sebagian kalangan masyarakat yang mengidentifikasi musik dan lagu tertentu sebagai “Islami” dan “non Islami”. Asalkan lirik lagunya “dibumbui” nama-nama Tuhan, maka disebut “Islami”. Bahkan cenderung menyamakan Arabisasi dengan Islamisasi. Semisal, musik/lagu yang beraroma padang pasir (gambus/berbahasa Arab) dianggap musik Islam sementara lainnya dicap bukan dari Islam. Penilaian tersebut tidak hanya keliru, melainkan menyebabkan kita tercerabut dari akar kebudayaan kita sendiri. Keislaman bukan terletak pada bentuk dan penampilan (ekspresi) melainkan substansinya.

Juga muncul keinginan sebagian orang yang ingin “menundukkan” kesenian di bawah agama dengan memasukkan pesan-pesan keagamaan ke dalam kesenian tertentu. Contohnya dengan menaburi lirik-lirik lagu dengan “pesan-pesan keagamaan”.

Menurut Abdurrahman Wahid, hal ini disebabkan adanya ketimpangan relasi kuasa antar keduanya. Agama mencoba menundukkan kebudayaan melalui proses legitimasi. Proses ini berfungsi melakukan penyaringan terhadap hal-hal yang sesuai atau bertentangan dengan agama. Dengan ini, yang “diperbolehkan” adalah yang memperoleh legitimasi, sementara yang lain tidak. Sebetulnya, tidak tepat menghadap-hadapkan antara agama dan kesenian (termasuk musik). Keduanya memiliki independensi masing-masing. Terkadang hubungan keduanya bersifat mutualis-simbiosis. Juga tidak jarang keduanya saling serang dan menyerang. Dalam kehidupan, itu pasti terjadi, dan tidak perlu disesalkan. Tinggal bagaimana menempatkan keduanya pada proporsi masing-masing secara adil, bebas, dan Merdeka.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa musik dibolehkan (mubah) asalkan tidak melalaikan, bertentangan dengan syariat, dan tidak menimbulkan keburukan. Namun, ada juga pandangan bahwa semua alat musik haram, kecuali yang berkaitan dengan hari raya atau pernikahan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa musik dibolehkan (mubah) asalkan tidak melalaikan, bertentangan dengan syariat, dan tidak menimbulkan keburukan. Namun, ada juga pandangan bahwa semua alat musik haram, kecuali yang berkaitan dengan hari raya atau pernikahan

- Ketika Hari Raya

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata, “Abu Bakar radhiyallahu

'anhu masuk (ke tempatku) dan di dekatku ada dua anak perempuan kecil dari wanita Anshar, sedang bernyanyi tentang apa yang dikatakan oleh kaum Anshar pada masa perang Bu'ats." Lalu aku berkata, "Keduanya bukanlah penyanyi." Lalu Abu Bakar berkata, "Apakah seruling setan ada di dalam rumah Rasulullah?" Hal itu terjadi ketika Hari Raya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita."

- **Ketika Pernikahan**

Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan tentang anak kecil yang menabuh rebana dan bernyanyi dalam acara pernikahannya Rubayyi' bintu Mu'awwidz yang pada waktu itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengingkari adanya hal tersebut. Dan juga berdasarkan dari sebuah hadis, bahwasanya beliau pernah bersabda, "Pembeda antara yang halal dan yang haram adalah menabuh rebana dan suara dalam pernikahan."

Jadi, telah jelas bukan, bahwa keadaan yang diperbolehkan untuk bernyanyi dan bermain alat musik hanyalah ketika hari raya dan pernikahan. Dan alat musik yang diperbolehkan hanyalah duff (rebana) yang hanya dimainkan oleh wanita. Contoh ulama yang membolehkan:

- Syaikh Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa hukum menyanyi kembali kepada asalnya, yaitu boleh, selama tidak melanggar syariat, dan bahwa dalil-dalil yang mengharamkan sudah berguguran. Syaikh Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa hukum menyanyi kembali kepada asalnya, yaitu boleh, selama tidak melanggar syariat, dan bahwa dalil-dalil yang mengharamkan sudah berguguran.
- Abu Thalib al-Makki dan ulama lain menyatakan bahwa musik yang mengandung nilai positif, seperti musik religi dan yang tidak melampaui batas, adalah diperbolehkan.

### **Peran Musik dalam Kehidupan Sehari-Hari**

Dalam kehidupan sehari-hari, musik memiliki peran yang sangat beragam. Musik dapat digunakan sebagai sarana hiburan, relaksasi, pendidikan, dan bahkan terapi. Oleh karena itu, pandangan tentang musik dalam Islam harus mempertimbangkan konteks dan penggunaannya.

- **Musik sebagai Sarana Pendidikan**

Musik sering digunakan dalam pendidikan untuk membantu proses belajar mengajar. Banyak penelitian menunjukkan bahwa musik dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat siswa. Oleh karena itu, musik dalam konteks pendidikan dapat dianggap sebagai sesuatu yang positif.

- **Musik dalam Terapi**

Musik juga digunakan sebagai salah satu metode terapi untuk berbagai kondisi

kesehatan, termasuk stres, kecemasan, dan depresi. Terapi musik telah terbukti efektif dalam membantu pasien mengatasi berbagai masalah kesehatan mental dan emosional.

#### Pendekatan Kontekstual Terhadap Musik

Pendekatan kontekstual terhadap musik dalam Islam berarti mempertimbangkan situasi dan kondisi di mana musik digunakan. Musik yang digunakan untuk tujuan positif dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam dapat dianggap sebagai sesuatu yang dibolehkan.

- Musik dalam Acara Keagamaan

Dalam beberapa tradisi Islam, musik digunakan dalam acara keagamaan, seperti peringatan maulid Nabi dan acara-acara lainnya. Musik yang digunakan dalam konteks ini biasanya memiliki lirik yang berisi pujian kepada Allah dan Rasul-Nya.

- Musik dalam Budaya Populer

Di era modern ini, musik menjadi bagian penting dari budaya populer. Musik dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan positif dan inspiratif. Oleh karena itu, penting untuk memilih musik yang memiliki nilai-nilai positif dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

#### Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Musik

Di berbagai negara Muslim, beberapa lembaga fatwa telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hukum musik dalam Islam. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa Mesir telah memberikan pandangan yang beragam mengenai musik, mulai dari haram hingga mubah, tergantung pada konteks dan penggunaannya.

- Edukasi dan Kesadaran Mengenai Musik dalam Islam

Untuk memahami lebih lanjut tentang hukum musik dalam Islam, penting untuk terus belajar dan mencari pengetahuan dari sumber-sumber yang terpercaya. Edukasi dan kesadaran mengenai musik dalam Islam dapat membantu umat Islam dalam membuat keputusan yang tepat terkait dengan penggunaan musik dalam kehidupan sehari-hari.

- Belajar dari Ulama dan Cendekiawan

Belajar dari ulama dan cendekiawan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang musik dalam Islam. Mereka dapat memberikan penjelasan dan interpretasi yang berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Mengadakan diskusi dan dialog tentang musik dalam Islam juga dapat membantu dalam memahami berbagai pandangan yang ada. Diskusi ini dapat melibatkan ulama, cendekiawan, dan masyarakat umum untuk berbagi pengetahuan dan pandangan mereka. Hukum musik dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, dengan pandangan mereka.

Dalam hadits tentang musik dari Dr Zainuddin MZ Lc MA, Direktur Turats Nabawi Pusat Studi Hadits, menjelaskan bahwa ada 10 hadits yang memperbolehkan musik, 5 diantaranya;

Hadist Aisyah ra:

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ، أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ قَالَتْ: لَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ: هَذِهِ قَيْنَةٌ بَنِي فُلَانٍ، تُحِبُّ أَنْ تُغَنِّيَكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَبَقًا فَعَنَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخَرِهَا

Saib bin Yazid ra. berkata: Seorang wanita menghadap Rasulullah saw. Lalu Nabi bersabda: Wahai Aisyah, kenalkan anda siapa dia? Ia menjawab: Tidak ya Rasulullah. Nabi saw. bersabda: Ia penyanyi bani fulan, apakah anda ingin dia menyanyikan buatmu? Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah saw. memberinya alat taboh dan iapun menyanyi untuknya. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Setan telah meniupkan pada lubang hidungnya.

Hadist Muhammad bin hatib al Jumahi ra:

عَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ: (قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ، لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ، قَالَ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ) (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ) (فِي النِّكَاحِ) (الصَّوْتِ وَضَرْبِ الدُّفِّ)

Abu Balji berkata: (Aku bertanya Muhammad bin Hatib al-Jumahi: Aku telah mengawini dua wanita yang tidak ditabohkan rebana. Maka ia berkata: Sungguh buruk perilakumu) (Rasulullah saw. bersabda: Yang membedakan halal dan haram) (sewaktu nikah) (adalah suara -nyanyian- dan tabohan rebana)

Hadist habbar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ هَبَّارٍ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَةَ لَهُ- وَكَانَ عِنْدَهُمْ كَبِيرٌ وَعَرَابِيلٌ- فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَ الصَّوْتِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: زَوَّجَ هَبَّارٌ ابْنَتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَشِيدُوا النِّكَاحَ أَشِيدُوا النِّكَاحَ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحَ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْكَبِيرُ؟ قَالَ: الْكَبِيرُ: الطُّبْلُ الْكَبِيرُ، وَالْعَرَابِيلُ: الصُّنُوجُ

Dinarasikan Abdullah bin Abi Abdullah bin Habbar dari bapaknya dari kakeknya (Habbar bin Aswad) bahwa ia menikahkan putrinya dan pada sisi mereka ada tambor dan rebana. Ketika Rasulullah saw. keluar, beliau mendengar suaranya. Lalu beliau bertanya: Suara apa itu? Lalu dikatakan: Habbar mengawinkan putrinya. Maka Rasulullah saw. bersabda: Pestakan pernikahannya (diucapkan 3x), ini adalah pernikahan dan bukan perzinaan. Perawi berkats: Apa yang dimaksud al-kabar? Ia menjawab: Tambor, sedangkan yang dimaksud al-gharabil adalah rebana.

Hadits Khalid bin Dzakwan al-Madani

وَعَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمَدَنِيِّ قَالَ: (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَالْجَوَارِي يَضْرِبُونَ بِالْأُذْفِ وَيَتَغَنَّيْنَ، فَدَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعْوَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيحَةَ عُرْسِي) (فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي) (فَجَعَلَتْ جُورِيَّاتٍ لَنَا يَضْرِبْنَ) (بِأُذْفِ وَنُذْبِنَ مَنْ قُتِلَ

مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ, إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَقُولِي هَكَذَا, وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ) (مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ)

Khalid bin Dzakwan al-Madani berkata: Di hari Asyura kami berada di kota Madinah, sementara para gadis menaboh rebana dan bernyanyi. Lalu kami menemui Rubayyi' binti Mu'awidz dan melaporkannya. Maka ia berkata: Rasulullah saw. pernah mendatangi kami di pagi walimah urusyku) (beliau duduk pada tikarku seperti posisimu dari aku) (Lalu para gadis menaboh rebana sambil memuji-muji mayit yang telah gugur pada saat perang Badar, sehingga ada yang mengatakan: Pada kita ada Nabi yang mengetahui masa depan. Maka Rasulullah saw. bersabda padanya:) (Janganlah anda mengatakan seperti itu, katakan selain itu) (Tidaklah ada yang mengetahui masa depan kecuali hanya Allah).

**Hadits Qaradzah dan Abu Mas'ud ra.**

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرْظَةَ بِنْتِ كَعْبٍ, وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي عُرْسٍ, وَإِذَا جَوَارٍ يُغَيِّنُ فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ, يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا, وَإِنْ شِئْتَ فَادْهَبْ, فَذُرْخَصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ

Amir bin Sa'ad berkata: Aku menjumpai Qaradzah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Anshari pada suatu walimah urusy. Tiba-tiba para gadis bernyanyi. Lalu aku berkata: Kalian berdua adalah sahabat Rasulullah dan pengikut perang Badar, kenapa dipertontonkan seperti ini pada kalian? Keduanya menjawab: Duduklah jika anda berkenan, ikutlah mendengarnya bersama kami, atau pergilah. Kami diperbolehkan hiburan saat walimah urusy.

Seiring dengan kemajuan zaman dan peralihan ke era digital, musik ser- ing kali dimanfaatkan dalam berbagai konteks, termasuk:

1. Sebagai hiburan, yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan kese-nangan secara lahiriah, tetapi juga menginspirasi dan mendidik. Mendengarkan musik dapat mem-berikan hiburan dan juga men-gubah suasana hati serta memen-garuhi emost seseorang secara psikis. Musik juga digunakan untuk mengisi acara agar lebih meriah dan membangkitkan suasana.
2. Sebagai media dakwah, dimana musik sering kali digunakan seba-gai sarana untuk menyebarkan pe-san agama. Contohnya adalah pembacaan sholawat yang diiringi dengan alat musik rebana, atau tarian yang diiringi oleh nyanyian sholawat yang disertai dengan irama tabuhan. rebana yaitu ishari. hadroh dan tari suti. Atau qiro'ah yaitu pembacaan aval suci Al-Qur'an yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilagukan. Selain itu, pertunjukan wayang kulit juga ter-masuk sebagai sarana media dak-wah, yang digagas dan diamalkan oleh wali songo.
3. Pengobatan atau terapi. Dalam ilmu psikologis musik dapat di-jadikan sebagai penyembuhan. mental. Contohnya, terapi musik menjadi salah satu alternatif pen-gobatan yang menggunakan teknik relaksasi untuk memperbaiki dan



memelihara mental, fisik kesehatan emosi dan spiritual. Tanpa sadar terkadang seseorang telah menjalani pengobatan dengan sendirinya dengan mendengarkan musik untuk menghindari stress dan menyelamatkan mentalnya. Terapi musik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam alat musik, genre musik, pendekatan, metode maupun fal-safah.

4. Pengantar tidur, musik bertempo lambat dan lembut cenderung digunakan untuk pengantar tidur.
5. Pembangkit dan pembangun semangat dalam memotivasi seseorang dalam memotivasi seseorang. Motivasi yang dihasilkan berasal dari lirik lagu yang dirasakan dengan perasaan dan suasana hati tertentu. Dengan irama lagu yang sesuai dengan suatu kegiatan yang dilakukan akan muncul semangat yang membara.
6. Mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kecerdasan manusia dan mencegah hilangnya daya ingat. Bahkan Belin dari Service Hospitalier Frederic Joliot di Os-ray mengatakan bahwa telah ditemukan musik tertentu yang memiliki manfaat untuk mengubah fungsi otak.
7. Kegiatan musik merupakan latihan holistik untuk otak dan pikiran yang dapat memperkuat jaringan saraf otak, meningkatkan kemampuan kerja otak dengan memperkuat koneksi antar neuron. Dampak musik terhadap kinerja otak juga merupakan aspek dari pengaruh musik terhadap perilaku dan Vennhatian creamn.

## **KESIMPULAN**

Musik dapat memiliki peran positif dalam kehidupan Islami jika digunakan dengan bijak dan untuk tujuan yang Islami. Kita harus berhati-hati dan memilih musik yang sesuai dengan nilai-nilai Islami, serta menggunakan musik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan emosional, menghilangkan stres, dan meningkatkan semangat. Musik juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, kita juga harus ingat bahwa musik bukanlah tujuan utama dalam kehidupan Islami, melainkan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kita harus selalu mengutamakan ibadah dan kewajiban kita kepada Allah SWT, serta menggunakan musik sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Selanjutnya, kita harus selalu berhati-hati dan memilih musik yang sesuai dengan nilai-nilai Islami, serta menggunakan musik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan emosional, menghilangkan stres, dan meningkatkan semangat. Semoga kita dapat menggunakan musik sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

## **Saran**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam aspek kontekstual dan aplikatif hukum musik dalam kehidupan umat Islam masa kini, dengan mempertimbangkan dinamika sosial budaya kontemporer serta perkembangan media digital sebagai media musik dan dakwah. Perlu juga penelitian lintas disiplin yang menggabungkan pendekatan tafsir Alquran, hadis, serta kajian psikologi dan sosial agar menghasilkan pemahaman hukum musik yang lebih komprehensif, praktis, dan kontekstual. Kajian tentang peran musik sebagai media dakwah yang efektif juga sangat penting untuk dikembangkan guna mendukung dakwah Islam yang adaptif dan inklusif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya' Ulum al-Din. Kairo: Dar al-Fikr, 2004.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqā fi al-Islām. Kairo: Dar al-Shuruq, 2002.
- Al-Syaukani, Muhammad. Nail al-Authar. Beirut: Dar al-Jil, 1990.
- Ibn Hazm, Ali. Al-Muhalla. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Ighatsat al-Lahfan. Riyadh: Dar al-Salam, 2003.
- Muslim, Imam. Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Qardhawi, Yusuf. Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqā fi al-Islām. Kairo: Dar al-Shuruq, 2002.